

**POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN KEWARGANEGARAAN  
INDONESIA (ANALISIS *IUS CONSTITUENDUM*  
KEWARGANEGARAAN GANDA DI INDONESIA)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**SELIA ALAMINARTI**  
**NIM: 02113012**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2017**


## ABSTRAK

Para warga Indonesia perantau yang terserak di segala penjuru dunia, yang disebut Diaspora Indonesia, menurut data kini hampir menyentuh 8 juta orang yang memiliki berbagai prestasi baik di bidang pendidikan, profesi, bisnis, teknologi dan lain-lain. Orang-orang istimewa kelahiran atau berdarah Indonesia telah berkumpul dari seluruh dunia. Mereka tak sekedar berkumpul, namun mereka berhimpun dalam *Diaspora Network Global* ingin bersumbangsih konkrit kepada Bangsa dan Negara, berkontribusi kepada tanah yang dicintai menuju masa keemasan Indonesia. Kemudian mereka mengusulkan diberlakukannya kewarganegaraan ganda yang telah disetujui dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dalam Prolegnas 2015-2019 sudah tercantum usulan untuk merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Usulan perubahan Undang-Undang ini oleh DPR RI adalah pengakuan (*recognition*) terhadap eksistensi diaspora di luar negeri dan sistem kewarganegaraan ganda yang telah dilakukan oleh banyak negara di dunia. Artinya, telah ada pengakuan Kewarganegaraan Ganda terbukti telah memberi banyak manfaat terhadap negara asal, khususnya negara yang mempunyai penduduk yang jumlahnya besar, termasuk Indonesia.

Para Diaspora menyebut bahwa keberadaan mereka membawa banyak keuntungan bagi Indonesia salah satunya dapat dilihat dari segi remitansi yang mencapai sekitar 7 Miliar USD pada Tahun 2011.

Diharapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat terwujud demi perkembangan Bangsa dan Negara lebih maju di mata Internasional.

**Kata kunci:** Kewarganegaraan ganda, Indonesia, Diaspora.




## **ABSTRACT**

*The citizens of Indonesia scattered in the world, called Indonesia Diaspora, according to data now almost 8 million people who have a variety of excellent achievements in the field of education, profession, business, technology and others. Those special people who born in Indonesia had gathered from all over the world. They do not just get together, but they come together in Diaspora Global Network wants to contribute substantially to the Nation concrete, contributing to the beloved land to the golden era of Indonesia. Then they proposed the enactment of dual nationality have been approved discussed in the National Legislation Program (Prolegnas) 2015-2019. In 2015-2019 Legislation already on the proposal to amend Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia. Proposed changes to this Act by the House of Representatives is the recognition (recognition) of the existence of the diaspora abroad and dual citizenship system that has been done by many countries in the world. That is, there has been recognition of Dual Citizenship has proven to provide many benefits to the country of origin, particularly countries that have large numbers of people, including Indonesia.*

*The Diaspora calls that their presence brings numerous advantages to Indonesia one of them can be seen in terms of remittances reaching about 7 billion USD in the year 2011.*

*The expectation for a Draft Bill about Law No. 12 of 2006 can be realized for the sake of development of Nation and State is more advanced in international world.*

**Keyword:** *Dual citizenship, Indonesia, Diaspora, Remittance.*



<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Dan Rumusan.....	1
1.2. Penjelasan Judul .....	7
1.3. Alasan Pemilihan Judul .....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	12

## **BAB II: *RATIO LEGIS* KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS**

2.1. Latar Belakang Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	14
2.2. Landasan Filosofis Adanya Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	17
2.3. Landasan Yuridis Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	33
2.4. Landasan Sosiologis Kewarganegaraan Ganda Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 .....	38

## **BAB III: URGENSI KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI *IUS***

### ***CONSTITUENDUM***

3.1. Kewarganegaraan Ganda Sebagai <i>Ius Constituendum</i> .....	41
3.2. Analisis Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan ROCCUPI .....	61

## **BAB IV: PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**



## KESIMPULAN

Dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan:

1. *Ratio Legis* Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006:
  - a. Kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dilatarbelakangi pertama-tama karena adanya perubahan UUD 1945 yang memberi tempat yang luas bagi perlindungan HAM (terjadinya perubahan atas pasal-pasal mengenai hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-haknya); mempermudah dan melindungi hak-hak warga negara dan bertujuan memberi kepastian hukum; paradigma Pemerintah mengenai kewarganegaraan berubah, sebelumnya cara pandang tentang kewarganegaraan didominasi latar belakang etnis dan suku menjadi cara pandang yang tidak diskriminatif dan menghargai prestasi orang; bahkan gerakan feminisme yang antara lain menurut kesetaraan *gender* yang sangat erat kaitannya dengan HAM juga mempengaruhi isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
  - b. Secara Filosofis; sudah sejalan dengan falsafah Pancasila karena tidak bersifat diskriminatif, menjamin pemenuhan hak asasi dan


persamaan antar warga negara. Tentunya lebih mengedepankan situasi yang lebih modern saat ini.

- c. Secara Yuridis; landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah UUD NRI 1945, khususnya dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J. Apabila dikaitkan dengan kewarganegaraan ganda terbatas, dapat disimpulkan bahwa pasal 28E ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”*. Frasa *“memilih kewarganegaraan”* adalah komitmen Negara dalam membebaskan rakyatnya untuk memilih kewarganegaraan yang bisa jadi 2 (dua) kewarganegaraan. Namun, kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan hanya diperuntukkan untuk anak hasil kawin campur.
- d. Secara Sosiologis; norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya mobilitas yang tinggi, kemajuan dan perkembangan di era globalisasi saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 belum menjawab berbagai kebutuhan yang ada.



2. Urgensi Kewarganegaraan Ganda Sebagai *Ius Constituendum*:

- a. *Ius constituendum* merupakan hukum yang dicita-citakan atau hukum yang sedang digagas. Secara yuridis kewarganegaraan ganda tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 begitu juga secara sosiologis, adanya kewarganegaraan ganda bertujuan untuk memberikan sumbangsih konkret kepada Bangsa dan Negara Indonesia dalam 12 (dua belas) bidang (energi, ketenagakerjaan, imigrasi dan kewarganegaraan, pendidikan, inovasi iptek, *liveable cities*, *green economy*, kesehatan, bisnis dan investasi, kuliner, kedirgantaraan, dan kepemudaan).



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, Cet. I, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987.

Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, FH UII Press, 2009.

Dasril Radjab, *Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Imelda Bachtiar, *Diaspora Bakti Untuk Negeriku*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015.

Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004

Jazim Hamidi dan Charles Christian, "*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2 edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Koerniatmanto Soetaprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Kanisius, Jakarta, 2007.

Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat hukum*, Refika Adithama, Bandung 2007.

Mexsasai Indra, *“Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Dasar Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Moh. Kusnardy dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1983.

Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama*, Cetakan kedua, Jakarta, 1971, hal. 109.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Ria Casmi Arssa, *Ideologi Pancasila*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.

Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1987.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, 2010

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2001.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok

### 3. Jurnal, Jurnal Hukum dan Tesis

Susi Dwi Harijanti, *Dwi Kewarganegaraan dan Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*

Khrisnan Sharma et al., *Realizing the Development Potential of Diaspora*, United Nations University Press, New York, 2011.

Noor M Aziz, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan*, Jakarta, 2011, hal. 10.

Moh Saleh, *Modul Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Pancasila Sebagai Ideologi Negara*.

Dani Pinasang, *Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Groundnorm), Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, Universitas Sam Ratulangi, 2012.

Imam Choirul Muttaqin, Tesis Magister Ilmu Hukum: *“Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta, 2011).

Pauline Maier, *“The Strange of History of “All Men Created Equal”*, Washington & Lee University School of Law, Washington, 1999.

*Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Groundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*” oleh Dani Pinasang.

Khairil Anwar, Tesis Magister Ilmu Hukum: *“Pemberian KITAS Bagi Orang Asing Disponsori Istri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keimigrasian* (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2011).

G Sheffer, *A New Field of Study: Modern Diaspora in International Politics*, Croom Helm, London and Sydney, 1986.

Joachim K. Blatter et al., *“Acceptance of Dual Citizenship: Empirical Data and Political Context, Working Paper Series, Faculty of Humanity and Social Sciences, University of Lucern*, 2009.

Aguinas and Newland: *“Developing A Road Map for Engaging Diasporas in Development: A Handbook for Policymakers and Practitioners in Home and*

*Host Countries*”, *International for Migration and Migration Policy Institute*, (2012, Geneva and Washington D.C).

Nathan Glazer, “*Dual Nationality: Threat to National Identity, or Habinger of A Better World*”, Elseviet Ltd, Beijing, 2010.

Presentasi Seminar Nasional: “*Dwi Kewarganegaraan di Indonesia: Pembangunan Negara dan Keutuhan Sebuah Bangsa*” oleh Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki.

Rey Koslowski, *Dual Nationality in Germany, Changing European Norms and International Relations*, Univesrity of Pensylvania, South Carolina, 1995.

Sukardi, *Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Politik Perundang-Undangan*.

Peter J Spiro, *Dual Citizen as Human Right*, *International Journal Constitution Law*, Vol. 8 No.1.

#### **4. Media Cetak**

Hamdan Hamedan, *Indonesia Diaspora and Dual Citizenship: The Benefits*, Jakarta Post, 22 Juni 2015.

Hikmahanto Juwana, *Talenta Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan*, Kompas, 25 Agustus 2016.

Daniel Dhakidae, *Kewarganegaraan*, Kompas, 15 September 2016.

Anonim, *Paspor Untuk MengurusPaten*, Tempo, Agustus 2016.

Anonim, *Hikayat Ringkas Menteri dari Texas*, Tempo, Agustus 2016.

#### **5. Media Elektronik**

Dewi Rachmat Kusuma, “*Diaspora Berpotensi Tingkatkan Investor di Pasar Modal Indonesia*”, diakses <http://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2614841/diaspora-berpotensi-tingkatkan-investor-di-pasar-modal-indonesia>

International Organization for Migration (IOM), “*Migration and Development*” diakses <http://www.iom.int/migration-and-development>

Hukum Kewarganegaraan dan Potensi Ekonomi Diaspora<http://www.unpad.ac.id/2015/02/hukum-kewarganegaraan-dan-potensi-ekonomi-diaspora-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.

<http://www.diasporaindonesia.org/index.php/about/idn>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016

<http://swa.co.id/swa/trends/management/optimalikan-peran-diaspora-indonesia>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/22211791/hanya.20.hari.arcandra.tah.ar.tercatat.sebagai.menteri.paling.singkat.menjabat.>, diakses pada tanggal 24 September 2016

<http://www.femina.co.id/trending-topic/dilema-kewarganegaraan-ganda-nasionalisme>, pada tanggal 25 Oktober 2016

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161017195345-78-166108/ojk-dorong-penerbitan-sukuk-diaspora/>, diakses pada tanggal 8 November 2016 pukul 3.30 wib.

<http://www.latimes.com/opinion/editorials/la-ed-dual-citizenship-20141228-story.html>

*Citizenship in a Globalized World*” diakses pada tanggal 7 Januari 2017 pukul 21.55.  
<http://www.migrationpolicy.org/article/citizenship-globalized-world>

*“Dual Citizenship and Forced Marriage”* diakses  
<https://www.soas.ac.uk/honourcrimes/resources/file55685.pdf>.

*Ahli:Aturan Pendaftaran Kewarganegaraan Tidak Berikan Perlindungan”* diakses  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13471#.WJNfvPLHzIU>

Meriam webster <https://www.merriam-webster.com/dictionary/diaspora>

Kbbi <http://kbbi.web.id/multidimensi>

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUDNRI 1945 diakses  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#.WJYWifLHzIU>.

MEA Dibuka Jumlah Pekerja Melonjak 30 Persen, diakses pada  
<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/19/090737518/mea-dibuka-jumlah-pekerja-asing-melonjak-30-persen> pada tanggal 4 Februari 2017.

Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia diakses

